


KARYA ILMIAH

**TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN CAMPURAN TENAGA KERJA INDONESIA DI
HONGKONG BERDASARKAN UU NO.1 TAHUN 1974 DAN UU NO. 23/2006**



Disusun Oleh :

SETYANINGSIH, SH. MHum

NIK : 2142/Usakti

setyaningsih_mulyadi@yahoo.com

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TRISAKTI
JAKARTA**

2013

KARYA ILMIAH

TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN CAMPURAN TENAGA KERJA INDONESIA DI HONGKONG BERDASARKAN UU NO.1 TAHUN 1974 DAN UU NO. 23/2006

Oleh :

Setyaningsih, SH. MHum
setyaningsih_mulyadi@yahoo.com

ABSTRAK

Dalam kehidupan sehari-hari penerapan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan), masih sering diabaikan karena pencatatan Perkawinan hanya dianggap sebagai suatu tindakan administratif belaka, sehingga banyak pasangan yang tidak melakukan pencatatan perkawinan mereka, baik perkawinan biasa maupun perkawinan campuran yang dilakukan di dalam negeri maupun yang dilakukan di luar negeri. Apakah akibat hukum bagi perkawinan campuran yang telah lalai dicatatkan. Metode penelitian peneliti bersifat yuridis normatif, dengan mempelajari, membaca, menelusuri kepustakaan tentang pencatatan perkawinan dan sumber relevan lainnya untuk mendapatkan landasan teori dan implementasinya. Akibat hukum bagi perkawinan campuran yang telah lalai dicatatkan pada lembaga pencatatan perkawinan, berdasarkan pasal 42 dan 43 Undang-undang Perkawinan. Dan perlunya dilakukan revisi terhadap pasal 2 Undang-undang Perkawinan, agar ayat 1 dan 2 dijadikan satu pasal sehingga tidak ada perbuatan hukum yang terpisah, diadakan sosialisasi kepada masyarakat luas di Indonesia tentang adanya Undang-undang lain selain Undang-undang Perkawinan yang mengatur pencatatan perkawinan, yaitu Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan agar ada keseragaman dalam prosedur pencatatan perkawinan

A. PENDAHULUAN

Allah menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya ialah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, suami isteri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itu haruslah diadakan ikatan dan pertalian yang kokoh yang tak mungkin diputuskanyalah ikatan akad atau ijab Kabul perkawinan.¹

Pernikahan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong menolong.

¹ Mohd. Idris Ramalyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, cet. Kedua (Jakarta. Bumi Aksara, 199), hal.31

Setiap pribadi yang melakukan perkawinan sudah sepantasnya berharap agar perkawinannya akan berlangsung lama dan hanya kematian yang memisahkan mereka. Keinginan tersebut tentu harus selaras dengan tujuan awal dari perkawinan yang akan dilakukan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap pasangan harus bisa mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri mereka dan kendala-kendala yang mereka hadapi. Misalnya, apabila ada perbedaan agama, salah satu pihak mengalah untuk berpindah keyakinan ke agama yang sama dengan pasangannya. Demikian pula bagi pasangan yang berlainan kewarganegaraan, dimana dalam hukum positif Indonesia dikategorikan sebagai perkawinan campuran. Penundukan diri kepada salah satu hukum Negara dan berpindah kewarganegaraan adalah suatu langkah untuk melakukan penyesuaian dalam suatu perkawinan agar perkawinan menjadi langgeng dan bebas dari masalah-masalah prinsipil di kemudian hari.

Perkawinan campuran dalam Undang-Undang Perkawinan diatur di dalam Pasal 57, yang bunyinya “yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antar dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”

Sedangkan perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia menurut Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan adalah perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia dengan Warga Negara Asing.

Menurut Prof Wahyono Darmabrata, Perkawinan selain harus memperhatikan hukum Negara, seperti yang tersimpul dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan dan Penjelasannya, juga harus memperhatikan agama dan kepercayaan suami isteri. Dengan demikian perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum Negara, dan dilangsungkan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan mereka itu.²

Selain memenuhi Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, bagi pasangan yang melakukan pernikahan di luar negeri, harus memperhatikan Bab XII Bagian mengatur pencatatan perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia, sebagai berikut :

² Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarief, Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia, Cet 2. (Jakarta Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2004), hal. 19

1. Warga Negara Indonesia atau seorang Warga Negara Indonesia dilangsungkan dan bagi Warga Negara Indonesia tidak melanggar
2. Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.³

Prof. Wahyono Darmabrata, SH. MH dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku kesatu, mengatakan bahwa :

“Perkawinan dapat dilangsungkan secara sah di luar negeri baik perkawinan bukan warganegara, jika terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara yang berlaku dimana perkawinan itu dilangsungkan.
- b. Calon suami isteri Warga Negara Indonesia (WNI) tidak melanggar syarat-syarat perkawinan yang tercantum dalam Bagian I Bab IV Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁴

Bagian I Bab IV Buku 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dimaksud tersebut adalah Pasal 84 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Dalam waktu satu tahun setelah suami isteri pulang kembali di wilayah Indonesia akta tentang perkawinan mereka di luar Indonesia harus dipindahbukukan dalam register kawin umum di tempat tinggal mereka.”

Lalu bagaimana dengan perkawinan yang dilakukan oleh seorang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing di luar negeri yang kemudian perkawinannya tersebut beberapa tahun kemudian dilaksanakan juga di Indonesia namun belum dicatatkan pada lembaga pencatatan perkawinan. Apakah perkawinan mereka tetap sah menurut hukum positif di Indonesia.

Persoalan pencatatan perkawinan walaupun secara nyata undang-undang mengharuskan untuk dicatat, namun ketentuan tersebut masih banyak yang mengabaikannya. Mungkin karena tidak jelasnya sanksi hukum bagi pelaku, atau kalaupun

³ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal. 56

⁴ Wahyono Darmabrata, Hukum Perkawinan menurut KUH Perdata buku Kesatu, Buku Ajar Kuliah Hukum Perkawinan dan Keluarga. Magister Kenotariatan UI (Depok. 2006). Hal 95

ada sanksi hukum tidak mampu ditegakkan oleh aparat penegak hukum. Dengan dicatatkannya perkawinan pada pejabat yang berwenang, akan diperoleh kepastian hukum tentang sahnya suatu perkawinan baik dimata hukum agama maupun hukum positif.

Pencatatan perkawinan sebenarnya harus disadari merupakan akta untuk membuktikan status dari istri dan anak-anak yang dilakukan dari suatu perkawinan.

Namun harus diakui ketentuan yang mengatur tentang sah dan pencatatan perkawinan kurang tegas, sehingga dalam praktek seringkali menimbulkan berbagai interpretasi yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan dengan adanya perkawinan tersebut.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Lembaga Pencatatan Perkawinan Bagi yang beragama Islam pencatatan Perkawinannya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, yaitu Kantor Urusan Agama. Sedangkan bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Penjelasan pasal demi pasal dari Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ini menentukan dengan adanya ketentuan tersebut dalam pasal ini maka pencatatan perkawinan dilakukan hanya oleh dua instansi yakni Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk dan Kantor Catatan Sipil atau Instansi/Pejabat yang membantunya.

B. KAJIAN TEORI

1. Pengertian Perkawinan

Manusia dalam menempuh pergaulan hidup dalam masyarakat tidak terlepas dari adanya saling ketergantungan dengan manusia lainnya . Hal ini karena manusia adalah makhluk social yang suka hidup berkelompok dan berteman dengan manusia lainnya.

Hidup bersama merupakan salah satu sarana untuk memenuhi hidup manusia baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Demikian pula bagi seorang laki-laki ataupun seorang

perempuan yang telah mencapai usia tertentu maka ia tidak akan lepas dari permasalahan tersebut.

Manusia sebagai makhluk hidup mempunyai kebutuhan-kebutuhan seperti makhluk hidup yang lain, baik kebutuhan-kebutuhan untuk melangsungkan eksistensinya sebagai makhluk, maupun kebutuhan-kebutuhan yang lain. Ia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melalui bersama dengan orang lain dalam ikatan perkawinan yang harmonis, saling percaya, melindungi dan saling mendukung sebagai suami isteri.

Himpunan dan peraturan-peraturan yang mengatur dan memberi sanksi terhadap tingkah laku manusia dalam perkawinan disebut, dalam hal ini hukum perkawinan.⁵

Terdapat beberapa pengertian dan definisi perkawinan yang diuraikan oleh beberapa ahli di Indonesia dan di dalam Hukum Positif Indonesia, antara lain sebagai berikut :

- Menurut Prof. Wahyono Darmabrata, SH. MH
Perkawinan adalah suatu perserikatan atau perkumpulan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui sah oleh peraturan perundang-undangan Negara dan bertujuan untuk membentuk dan membina kehidupan keluarga yang kekal dan abadi.⁶
- Menurut Prof. R. Subekti, SH
Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁷
- Wiryono Prodjodikoro
Perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.⁸
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Perkawinan merupakan persekutuan atau ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.⁹
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)

⁵Achmad Ichsan, Hukum Perkawinan Bagi yang beragama Islam-Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum (Jakarta: PT Praditya Paramita, 1986), hal 67

⁶ Wahyono Darmabrata, op cit. hal.55

⁷ Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata. Cet.28 (Jakarta: PT Intermasa, 1996), hal.23

⁸ R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan Di Indonesia. Cet.6. (Bandung: Sumur Bandung. 1974), hal.7

⁹ Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mistaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁰

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang sangat suci antara seorang wanita dan seorang pria untuk membangun suatu keluarga yang bahagia.

2. Syarat-syarat Sahnya Perkawinan

Untuk melangsungkan perkawinan, harus dipenuhi dua macam syarat yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil ialah syarat yang mengenai pribadi calon suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan, sedangkan syarat formil ialah syarat yang mengenai formalitas-formalitas yang harus dipenuhi atau dilakukan pada saat pelaksanaan perkawinan.¹¹

Syarat materiil terdiri dari dua yaitu syarat materiil umum dan syarat materiil khusus.

1. Syarat materiil umum

Syarat materiil umum suatu perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan tercantum dalam :

- a. Pasal 6 ayat 1, yaitu bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Artinya perkawinan bukan didasarkan atas paksaan yang dilakukan orang lain, misalnya paksaan dari orangtua kedua calon mempelai, ataupun atas paksaan salah satu calon mempelai terhadap calon mempelai lainnya.
- b. Pasal 7 ayat 1 Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Di dalam penjelasan pasal 7 ayat 1 dijelaskan bahwa untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur perkawinan.

Dalam hal calon suami isteri belum memenuhi syarat batas usia tersebut dispensasi dapat diberikan oleh Presiden jika terdapat suatu alasan yang penting.¹²

¹⁰ Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, Pasal 2

¹¹ Wahyono Darmabrata, op cit, hal.65

¹² Wahyono Darmabrata, ibid hal. 70

- c. Pasal 9 menyatakan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal ini melarang seorang yang sudah menikah untuk keduanya kecuali ada izin dari pengadilan. Hal ini merupakan suatu larangan bagi tiap calon mempelai untuk menikah lagi tanpa izin pengadilan sehingga terbina rumah tangga yang monogami.

- d. Pasal 11 mengatur tentang masa tunggu (iddah) bagi seorang wanita yang perkawinannya putus dan peraturan pelaksanaannya terdapat dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (PP 9/75)
 - (i) 130 hari sejak kematian, bagi perkawinan yang putus karena kematian
 - (ii) Jika perkawinan putus karena perceraian, maka sejak keputusan pengadilan tentang perceraian itu mempunyai ketetapan hukum yang tetap, waktu tunggu bagi janda adalah 3 kali masa suci atau 90 hari bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 hari.
 - (iii) Bagi janda yang sedang hamil waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
 - (iv) Bagi wanita yang bercerai dan selama perkawinan belum pernah terjadi hubungan badan, maka ia tidak terikat waktu tunggu. Alasan utama adanya pemenuhan jangkawaktu tersebut adalah untuk menghindari percampuran benih sehingga menyulitkan penentuan bapak dari anak yang akan dilahirkan.

2. Syarat Materiil khusus

Syarat materiil khusus adalah syarat mengenai diri seseorang yang mengatur izin kawin dan larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan.

Izin untuk melangsungkan perkawinan di atur di dalam :

- a. Pasal 6 ayat 2 yang isinya untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
- b. Pasal 6 ayat 3 yaitu bahwa dalam hal salah seorang dari kedua orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu atau jika dalam hal salah seorang dari kedua orang tua tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud cukup dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- c. Pasal 6 ayat 4 yang menyatakan bahwa dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin

- diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- d. Pasal 6 ayat 5 mengatur bahwa dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini.
 - e. Larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan yang diatur dalam pasal-pasal berikut ini
 - f. Pasal 8 yang melarang perkawinan antara dua orang yang
 - Mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
 - Mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antar seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang saudara neneknya
 - Berhubungan semenda yaitu anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri
 - Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dari bibi/paman susuan
 - Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dan istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang
 - Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
 - i. Pasal 9 yaitu bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi.
 - ii. Pasal 10 yang mengatur bahwa apabila suami istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi sepanjang hokum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

3. Syarat-syarat Formil

Syarat-syarat formil merupakan syarat-syarat yang berhubungan dengan tatacara yang harus dilaksanakan sebelum pada saat perkawinan dilangsungkan dan setelah perkawinan dilangsungkan. Syarat-syarat formil ini diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya dalam penulisan ini disebut PP 9/1975)

a. Syarat-syarat formil yang harus dilaksanakan sebelum perkawinan dilangsungkan adalah :

- i. Pemberitahuan dan orang yang akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan dimana perkawinan itu akan dilangsungkan yang harus dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan akan dilangsungkan (pasal 3 ayat 1 dan 2)
- ii. Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu (pasal 5)
- iii. Penelitian dilakukan oleh pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan.

Pegawai Pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang (pasal 6 ayat 1). Selain itu pegawai pencatatan harus meneliti pula kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai, keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua mempelai, serta izin pengadilan bagi yang belum mencapai umur 21 tahun, dispensasi pengadilan/pejabat, surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau surat keterangan perceraian bagi perkawinan untuk kedua kalinya, izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk bagi anggota Angkatan Bersenjata serta surat kuasa atau di bawah tangan apabila salah satu calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena suatu alasan yang penting (pasal 6 ayat 2 huruf a sampai dengan h)

- iv. Pengumuman diselenggarakan pegawai pencatat tentang pemberitahuan tentang kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor pencatatan

perkawinan yang mudah dibaca (pasal 8). Pengumuman tersebut ditandatangani oleh pegawai pencatat perkawinan dan juga harus memuat keterangan jati diri calon mempelai dan orang tua mempelai.

- b. Syarat-syarat formil yang dilaksanakan pada saat perkawinan dilangsungkan adalah melakukan perkawinan sesuai tatacara perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan calon mempelai dan dilakukan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.
- c. Syarat-syarat formil yang harus dilakukan setelah dilangsungkan perkawinan yaitu penandatanganan akta perkawinan oleh kedua mempelai yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku yang kemudian ditandatangani oleh kedua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan. Bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, akta perkawinan ditandatangani oleh wali nikah atau yang mewakilinya. Hal ini diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2, satu helai disimpan oleh pegawai pencatat perkawinan dimana perkawinan dilangsungkan dan satu helai dikirim kepada Pengadilan Negeri di wilayah perkawinan dilangsungkan yang kemudian disimpan oleh panitera pengadilan wilayah pengadilan negeri tersebut. Bagi kedua mempelai diberikan kutipan akta perkawinan mereka yang ditandatangani oleh pegawai pencatat perkawinan. Hal tersebut sesuai dengan pasal 13 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang juga berarti telah terpenuhinya Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan.

3. Perkawinan Campuran

Sebelum dikeluarkannya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 di Indonesia telah ada 3 Produk legislative mengenai atau berhubungan dengan perkawinan campuran. Ketiga ketentuan-ketentuan perundang-undangan itu adalah sebagai berikut :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
2. Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (HOCl) S. 1933 Nomor 74
3. Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling og de gemengde Huwelijken S. 1898 Nomor 158)

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ketiga produk legislative itu setelah dikeluarkannya Undang-undang perkawinan sebagaimana diketahui antara lain yang merupakan prinsip umum dalam perundang-undangan bahwa peraturan perundang-undangan yang setingkat derajatnya yang ditetapkan kemudian, menghapuskan ketentuan-ketentuan yang berlawanan dalam perundang-undangan sederajat yang mendahuluinya.

Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan perkawinan campuran menurut undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang ada di Indonesia tunduk pada hukum yang berrlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

4. Prosedur Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan yang dilakukan Di luar Indonesia

Pencatatan perkawinan bagi perkawinan yang dilakukan di luar negeri diatur dalam pasal 56 aya 56 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi dalam jangka waktu satu tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

Selain itu pasal 4 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan mengatur mengenai kewajiban bagi warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri, bahwa warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Republik Indonesia wajib melaporkan Peristiwa tkependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksanaan pencatat sipil Negara setempat dan/atau kepada Perwakilan Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Peristiwa penting yang dimaksudkan di dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan didefinisikan pada pasal 1 butir 17 Ketentuan Umum, yaitu kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

C. METODOLOGI

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam Penelitian Hukum Normatif disebut juga penelitian doktrinal, yaitu Penelitian yang bertujuan untuk mengadakan penelusuran terhadap penerapan hukum dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 terhadap perkawinan yang dilakukan oleh tenaga kerja Indonesia yang dilakukan di luar negeri dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang kewarganegaraan

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Descriptive Analitis dimana dari hasil dari perkawinan tenaga kerja Indonesia di luar negeri berdasarkan Undang-undang Perkawinan Indonesia dan Undang-undang Kewarganegara dianalisa secara mendalam sehingga sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. Data

Data dalam suatu Penelitian dapat terdiri dari Data primer dan sekunder. Mengingat bahwa obyek penelitian adalah dokumen hukum berupa peraturan perundang-undangan mengenai Peraturan Perkawinan di Indonesia dan Peraturan Kewarganegaraan, maka data penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder. Data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

4. Sumber dan Alat Pengumpulan data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber, yaitu bersumber dari peraturan mengenai Hukum Perkawinan yang berlaku di Indonesia dan Peraturan Kewarganegaraan yang diperoleh, buku-buku dan karya ilmiah yang relevan.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer yaitu merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai peraturan perkawinan terdiri dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang kewarganegaraan serta peraturan pemerintan nomor 5 tahun 1975 dan didukung oleh buku-buku ilmiah,

5. Pengolahan Dan Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat Deskriptif, analisis datanya dilakukan secara kualitatif bersifat menyeluruh dan merupakan satu kesatuan bulat yaitu meneliti data yang diperoleh secara mendalam dari berbagai segi. Kesimpulan diperoleh secara deduktif, yaitu metode menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan-pernyataan yang sifatnya umum

D. PEMBAHASAN

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur perkawinan terhadap perkawinan di Luar Negeri oleh Warga Negara Indonesia jika dikaitkan dengan Undang -Undang Kewarganegaraan.

Pengaturan jangka waktu 1 (satu) tahun untuk pencatatan perkawinan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia yang diatur baik di dalam Pasal 56 ayat 2 UU Perkawinan yang mengadopsi Pasal 84 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bukanlah merupakan suatu jangka waktu mutlak harus dilaksanakan, karena kenyataannya pencatatan perkawinan campuran boleh dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun setelah suami isteri tersebut pulang ke Indonesia.

Dan kelalaian pencatatan tidak mengakibatkan batalnya suatu perkawinan, bagi mereka yang lalai mencatatkan perkawinan mereka asalkan pencatatan perkawinan tetap dilakukan walaupun telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan.

Kelalaian Pencatatan tidak diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan, oleh karena itu sesuai Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan bahwa “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S 1933 No. 74), Perkawinan Campuran (regeling op de gemengde Huwlijken S. 1898 No. 158) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”, maka kelalaian tersebut pengaturannya merujuk kepada Pasal 91 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Terhadap perkawinan yang dilangsungkan di luar

Indonesia, pengetahuan tentang perkawinan itu tak boleh diperdugakan selama suami isteri masih kiranya dalam kealpaan, membukukan akta perkawinan mereka dalam register umum menurut Pasal 84 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan Pasal 84 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi “Dalam waktu satu tahun setelah suami isteri pulang kembali ke wilayah Indonesia, akta tentang perkawinan mereka di luar Indonesia harus dipindahbukukan dalam register kawin umum di tempat tinggal mereka.”

Kedua Pasal tersebut memperlihatkan dualism tentang jangka waktu pencatatan perkawinan, dimana di satu sisi Pasal 84 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur jangka waktu 1 (satu) tahun perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia harus dicatatkan di register kawin umum di tempat tinggal pasangan yang melakukan perkawinan, namun di sisi lain Pasal 91 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perkawinan tidak dapat dianggap tidak ada walaupun suami isteri lalai mencatatkan dengan kata lain perkawinan tetap ada walaupun pencatatannya belum dilakukan akibat kelalaian.

Perkawinan dianggap sah mengacu pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan adalah 1 (satu) tahun sejak suami isteri tersebut kembali ke Indonesia. Namun pada prakteknya masih ada pasangan suami isteri yang setelah menikah secara agama/kepercayaan mereka tidak melakukan pencatatan perkawinan sesuai aturan Pasal 2 ayat(2) Undang-Undang perkawinan.

Ada pendapat dari Prof. Wahyono Darmabrata, bahwa “perumusan pasal 56 Undang-Undang Perkawinan dapat menimbulkan masalah, menyebabkan dipergunakan untuk menyelundup Pasal 2 Undang-undang Perkawinan. Pelaksanaan perkawinan menurut Pasal 56 yang isinya kurang lebih sama dengan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak akan menimbulkan masalah jika perkawinan hanya dilihat dari segi perdatanya saja. Berdasarkan Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, namun tidaklah demikian jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Perkawinan, Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri tetap harus dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, tidak dapat ditentukan sesuai dengan formalitas yang berlaku di Negara dimana perkawinan tersebut dilangsungkan.”

Menurut DR. Wirjono Prodjodikoro, SH perkawinan ini termasuk apa yang disebut sebagai hukum perdata Internasional dalam hal ini hukum perkawinan internasional, karena di sini kita menjumpai suatu peristiwa hukum yang menimbulkan pertanyaan

apakah dan sampai dimanakah dalam suatu peristiwa hukum dalam suatu perkawinan peraturan hukum dan suatu Negara Asing harus dilakukan dan/atau diperhatikan oleh hakim dari Negara asal dalam hal ini hakim dari Negara Indonesia.

Sehingga untuk memenuhi persyarat Perkawinan, perkawinan itu harus dicatatkan sehingga terpenuhi unsure-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2.

Mengenai Pencatatan perkawinan ini penulis menemukan beberapa peraturan perundang-undangan lain yaitu di dalam:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil di daerah (Permendagri No. 28/2005) dalam Pasal 46 dimana ayat 1 berbunyi “Bagi penduduk yang melaksanakan perkawinan di luar negeri dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota tempat domisili yang bersangkutan paling lama 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.”
2. Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) juga mengatur mengenai pencatatan perkawinan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia, yaitu dalam Pasal 37 yang terdiri dari 4 (empat) ayat, yaitu :
 - a. Perkawinan Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
 - b. Apabila Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
 - c. Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mencatat semua peristiwa perkawinan dalam Register Akta perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
 - d. Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana di tempat tinggal paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Selain Permendagri No. 28/2005 dan UU Adminduk di atas, ada beberapa daerah yang mengatur sendiri dengan peraturan seperti di daerah DKI dan kota-kota besar lainnya.

Salah satu peraturan daerah adalah peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 16 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Perda DKI No. 16/2005) yang telah dirubah dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 35 Tahun 2007. Pasal 72 Perda DKI No. 16/2005 mengatur tentang tanda bukti pelaporan perkawinan luar negeri, dimana dalam ayat 3 yang menyebutkan bahwa pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan selambat-lambatnya satu tahun setelah suami isteri kembali ke Daerah apabila melampaui jangka waktu satu tahun, pelaporan dimaksud dapat dilaksanakan setelah mendapat Surat Keterangan Peringatan keterlambatan.

Dapat dikatakan bahwa Pasal 72 Perda DKI No. 16/2005 dan Pasal 46 ayat 1 Permendagri No. 28/2005 tersebut belum disesuaikan dengan aturan Pasal 37 ayat 4 UU Adminduk dalam hal jangka waktu pelaporan pencatatan perkawinan yang berkaitan dengan proses pencatatan perkawinan di lembaga berwenang.

Di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan tersebut, tidak ada satupun yang mengatur mengenai keterlambatan pencatatan perkawinan.

E. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat disimpulkan adalah :

1. Akibat hukum bagi perkawinan campuran yang telah lalai dicatitkan pada lembaga pencatatan perkawinan terutama pada status istri dan anak adalah :
 - a. bahwa perkawinan dianggap belum sahdi mata Negara
 - b. apabila lahir anak dalam perkawinan tersebut, mereka hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 UU Perkawinan)
 - c. baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.
2. Konsekwensi atas perkawinan campuran tersebut, apabila terjadi perceraian maka salah satu pihak harus terlebih dahulu mencatatkan perkawinan di luar negeri dan tunduk kepada hukum positip Negara Kesatuan Republik Indonesia di lembaga pencatatan di wilayah ia berada, atau di wilayah Indonesia dimana ia berdomisili, karena ia harus

memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) yaitu melakukan pencatatan perkawinannya berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dan apabila ternyata Warga Negara Indonesia tersebut belum mencatatkan perkawinannya menurut ketentuan hukum perkawinan Indonesia, dan ia bermaksud untuk menggugat cerai pengadilan bahwa perkawinan yang dimaksud memang telah terjadi.

F. SARAN

1. Perlu dilakukan revisi terhadap Pasal 2 Undang-undang Perkawinan, agar ayat (1) dan ayat (2), dijadikan satu pasal, sehingga tidak ada dua perbuatan hukum yang terpisah. Dengan demikian kepastian hukum terjadi pada saat itu juga bagi para pihak yang berkepentingan atas terjadinya perkawinan tersebut karena telah ada perkawinan menurut agama dan kepercayaan dan telah dicatatkan sekaligus pada saat bersamaan. Menurut peneliti, peraturan perundang-undangan yang mengatur pencatatan perkawinan harus lebih tegas mengatur pencatatan perkawinan bagi semua jenis perkawinan yang diperbolehkan di Indonesia, baik yang dilakukan di luar negeri maupun yang dilakukan di dalam negeri. Sanksi denda bagi setiap pencatatan yang terlambat dicatatkan menurut peneliti tidak efektif karena tetap banyak perkawinan yang terlambat dicatatkan.
2. Dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang salah satu pasalnya mengatur mengenai pencatatan perkawinan, sebaiknya diadakan sosialisasi kepada masyarakat luas di Indonesia tentang adanya Undang-undang lain selain Undang-undang Perkawinan yang mengatur pencatatan perkawinan. Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat mengerti tentang prosedur pencatatan perkawinan yang benar dan bahwa pencatatan perkawinan bukan hanya suatu tindakan administratif, tetapi sangat penting karena menyangkut status hukum seseorang sebagai subyek hukum perdata.

Selain itu masyarakat perlu mengetahui kegunaan sebuah akta perkawinan yang diterbitkan oleh pejabat lembaga pencatat perkawinan yaitu memiliki arti yang sangat besar dikemudian hari apabila terjadi suatu peristiwa hukum yang menyangkut masalah keperdataan, misalnya untuk kepentingan penentuan ahli waris, pengadilan mana seseorang harus mengajukan gugatan cerai pasangannya dan lain sebagainya.

3. Peran Pemerintah Daerah (Pemda) juga tidak kalah pentingnya dalam mengeluarkan peraturan daerah. Pemerintah Daerah harus mempunyai kesamaan pandangan tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan menerapkan ketentuan yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang harus berlaku sehingga masyarakat yang taat hukum dan hak-hak keperdataan masyarakat terlindungi

DAFTAR PUSTAKA

Mohd. Idris Ramalyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarief, Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia,

Wahyono Darmabrata, Hukum Perkawinan menurut KUH Perdata buku Kesatu

Achmad Ichsan, Hukum Perkawinan Bagi yang beragama Islam-Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum (Jakarta: PT Praditya Paramita, 1986), hal 67

Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata

R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan Di Indonesia

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 1975

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU no, 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama